

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud (kecurangan) hingga saat ini merupakan hal yang sering terjadi saat ini. Dimulai dari Negara-negara berkembang hingga Negara maju pun tidak luput dari aksi ini. Pengertian kecurangan oleh orang awam sebagaimana yang umumnya di mengerti dewasa ini, berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. Berbohong, penyampaian yang disengaja atas suatu ketidakbenaran, dan penipuan perolehan sesuatu keuntungan yang tidak adil atau tidak pantas terhadap orang lain, dapat digunakan lebih lanjut untuk menjelaskan kata kecurangan, karena 2 (dua) kata tersebut menunjukkan kesengajaan atau keinginan untuk menipu (Tunggal, 2013:28)

Kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 2013:24). Menurut ahli audit kecurangan dan akuntansi forensik Mary-Jo Kranacher, Richard Riley, Joseph T. Wells (2011) memberi definisi kecurangan (*fraud*) adalah *Fraud is an intentional deception, whether by omission or co-mission, that causes its victim to suffer an economic loss and/or the perpetrator to realize a gain* (dikutip dari Tunggal, 2011:181).

Kasus *fraud* semakin marak terjadi di Indonesia sekarang ini. Kasus *fraud* sudah banyak terjadi di perusahaan yang berskala besar maupun skala kecil. Kasus *fraud* di Bank Mandiri Tbk. Kasus ini bermula karena adanya dugaan penipuan

(*fraud*) yang dilakukan oleh oknum karyawan bank tersebut terhadap puluhan nasabah UMKM di Kabupaten Bengkalis, Riau. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Nurdin Subandi, mendesak agar pihak Bank Mandiri untuk segera dilakukan investigasi dan ditindaklanjuti. Kepala OJK Provinsi Riau sudah mendapat informasi terkait kasus dugaan *fraud* tersebut, namun hingga kini belum ada korban yang melapor ke OJK. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Riau, Sukardi Ali Zahar, menilai pengawasan internal Bank Mandiri yang lemah menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus pencurian uang dan penipuan terhadap puluhan nasabah UMKM di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pihak YLKI meminta pihak Bank Mandiri menjelaskan secara terbuka duduk permasalahan kasus ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah dan kepada publik. Pihaknya mengaku mendapat informasi bahwa oknum pegawai yang membawa kabur uang nasabah UMKM merupakan pegawai perusahaan lain (*outsourcing*) yang dipekerjakan Bank Mandiri melalui PT Priskas Jamintara. Dengan Bank Mandiri mempekerjakan pegawai melalui pihak lain, hal itu akan membuat bingung nasabah UMKM dalam menyikapi kasus penipuan ini karena tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab secara institusi. Sedangkan, selama ini nasabah hanya mengetahui oknum tersebut sebagai pegawai Bank Mandiri. Karena itu, Bank Mandiri harus menjelaskan keterkaitan dengan perusahaan pihak tersebut karena terdapat masalah yaitu hutang nasabah dan agunannya tentu masih tertahan di bank karena nasabah masih tercatat sebagai penunggak hutang (dapat di akses di <http://www.deliknews.com/2014/10/24/ojk-minta-kasus-fraud-oknum-bank-mandiri-diusut/>)

Munculnya banyak kasus korupsi di Indonesia yang seolah tiada ujungnya adalah karena rusaknya sistem ketatanegaraan kita. Sudah banyak peristiwa terjadi di saat banyak orang baik masuk parlemen yang rusak ini tiba-tiba menjadi jahat dan berani melakukan tindakan penyelewengan karena banyaknya godaan. Godaan dari kekuasaan itu sendiri dan yang paling parah adalah godaan dari sistem yang rusak ini (Amalia, 2013).

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis data hasil investigasi dan penelitian *trendline* perkara kasus korupsi selama tahun 2013-2014. Disebutkan, terjadi peningkatan kasus korupsi, namun ada penurunan dari sisi jumlah tersangka. Kasus korupsi terjadi peningkatan sebanyak 28 kasus dari 293 kasus menjadi 321 kasus korupsi. Sementara untuk *trendline* tersangka, hanya menurun 8 tersangka dari jumlah 677 menjadi 669 tersangka. Kasus korupsi yang terjadi diantaranya ada pada ranah infrastruktur dan pendidikan. Meskipun kasus korupsi meningkat, hasil investigasi ICW menunjukkan kerugian Negara turun, dari total semula Rp 5 triliun menjadi Rp 1,59 triliun dengan mengalami penurunan sebesar Rp 4,11 triliun (dapat di akses di <http://m.jpnn.com/news.php?id=291695>)

Kasus diatas merupakan tindak kecurangan yang terjadi saat ini. Terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dalam penyalahgunaan aset sebagaimana dijelaskan dalam PSA 70 (SA 316) yaitu insentif/tekanan, kesempatan dan sikap/rasionalisasi. Faktor insentif/tekanan adalah manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Faktor kesempatan adalah situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Faktor sikap/rasionalisasi

adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan perilaku yang tidak jujur tersebut (Tunggal, 2013:36-37). Bentuk kecurangan tersebut yang harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan (Karyono, 2013:47).

Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* (Fitrawansyah, 2014:16). Pencegahan *fraud* di sektor publik dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat menangkal atau setidaknya dapat mengurangi tindak *fraud* (Karyono, 2013:48).

Kegagalan pencegahan *fraud* (kecurangan) di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia banyak disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, berdasarkan hasil studi Bapepam tahun 2006 dalam Theresa, dkk. (2014). Untuk menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi, diperlukan peran aktif dari audit internal. Perusahaan mempekerjakan auditor internal mereka sendiri untuk melakukan audit keuangan maupun audit operasi. Selama dua dekade terakhir, peran auditor internal telah berkembang secara

dramatis, terutama dengan semakin meningkatnya ukuran dan kompleksitas dari banyak perusahaan. karena auditor internal menghabiskan semua waktu mereka di dalam satu perusahaan, mereka memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai operasi dan pengendalian internal perusahaan dibandingkan dengan auditor eksternal. Jenis pengetahuan tersebut dapat menjadi penting bagi tata kelola perusahaan yang efektif (Tunggal, 2011:2).

Penelitian ini pernah dilakukan dari penelitian sebelumnya oleh Theresa Festi T, Dr. Andreas, MM., Ak., CPA., CA. dan Riska Natariasari, S.E., MM., Ak., CA. (2014) dengan judul *Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan*. Variabel yang diteliti peran audit internal sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya pencegahan kecurangan. Penelitian ini dilaksanakan pada perbankan di Pekanbaru. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen seperti independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, kinerja dari pekerjaan audit dan manajemen dari departemen audit internal kearah pencegahan *fraud*. Total responden yang bisa dipakai dalam penelitiannya sebanyak 51 responden (85%). Sampel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan auditor internal yang bekerja di bank cabang yang terdapat di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan instrumen kuesioner. Metode analisis pada penelitian ini adalah metode Regresi Sederhana. Hasil dari riset ini mengindikasikan bahwa audit internal memiliki pengaruh untuk kearah pencegahan *fraud*. Hal ini artinya bahwa audit internal berjalan baik, dengan hasil pencegahan *fraud* yang semakin meningkat. Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,467. Hal ini

mengindikasikan bahwa 46,7% pencegahan *fraud* berpengaruh yang dilakukan oleh audit internal.

Selain itu, penelitian ini pernah dilakukan oleh Ratna Amalia (2013) dengan judul Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* (Kecurangan). Variabel yang diteliti audit internal sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya adalah pencegahan dan pendeteksian *fraud* (kecurangan). Penelitian ini dilaksanakan pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi empiris, yaitu penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi dan pengalaman. Sedangkan Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif dan asosiatif, tujuannya untuk melihat hubungan antara Audit Internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* secara nyata. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu penelitian lapangan (melakukan wawancara langsung terhadap bagian yang berhubungan dengan objek penelitian, kuesioner). Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk X terhadap Y_1 sebesar 9,229 dan untuk X terhadap Y_2 sebesar 3,923. Dengan menggunakan angka signifikansi atau Sig ($\alpha=5\%$), dan $N = 14$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,178. Ketentuan mengatakan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya hipotesis yang menyatakan Audit Internal berpengaruh terhadap pencegaham dan pendeteksian *fraud* diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan kecurangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk?
2. Apakah Audit Internal diterapkan secara memadai di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui terdapat pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan kecurangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui Audit Internal diterapkan secara memadai di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian yang serupa atau lebih mendalam bahkan menemukan teori baru.
3. Bagi kalangan praktisi bisnis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja perusahaan lebih baik dan perusahaan dapat lebih berkembang.
4. Bagi kalangan umum, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai Audit Intern didalam sebuah organisasi